



PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Kegiatan Perencanaan dan Kondisi Mendesak Desa;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Labuapi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
10. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05 ).
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 04).

Dengan Persetujuan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA LABUAPI  
KECAMATAN LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 06 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2024.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 di ubah menjadi berikut :

**Pendapatan Desa**

a. Semula	Rp 1.652.319.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp 44.340.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp 1.696.659.000</b>

**Belanja Desa**

<b>1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>	
a. Semula	Rp 760.454.657
b. Bertambah atau Berkurang	Rp 1.552.500
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp 762.007.157</b>
<b>2 Bidang Pembangunan</b>	
a. Semula	Rp 454.927.215
b. Bertambah atau Berkurang	Rp 14.587.500
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp 469.514.715</b>
<b>3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>	
a. Semula	Rp 142.593.122
b. Bertambah atau Berkurang	Rp 8.200.000
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp 150.793.122</b>
<b>4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	
a. Semula	Rp 274.436.500
b. Bertambah atau Berkurang	Rp 30.000.000
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp 304.436.500</b>
<b>Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa</b>	
<b>5</b>	
a. Semula	Rp 36.000.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp -
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp 36.000.000</b>

**Jumlah Belanja**

<b>1 Semula</b>	<b>Rp 1.668.411.494</b>
<b>2 Bertambah atau Berkurang</b>	<b>Rp 54.340.000</b>
<b>Jumlah Belanja Desa Setelah Perubahan</b>	<b>Rp 1.722.751.494</b>

**Surplus**

<b>1 Semula</b>	<b>-Rp 16.092.494</b>
<b>2 Bertambah atau Berkurang</b>	<b>-Rp 10.000.000</b>
<b>Jumlah Surplus Setelah Perubahan</b>	<b>-Rp 26.092.494</b>

**Penerimaan Pembiayaan**

<b>1 Penerimaan Pembiayaan</b>	
a. Semula	Rp 31.092.494
b. Bertambah atau Berkurang	Rp -
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp 31.092.494</b>

<b>2 Pengeluaran Pembiayaan</b>		
<b>a. Semulaee</b>	<b>Rp</b>	<b>15.000.000</b>
<b>b. Bertambah atau Berkurang</b>	<b>-Rp</b>	<b>10.000.000</b>
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Jumlah Pembiayaan setelah perubahan ( 1-2 )</b>	<b>Rp</b>	<b>26.092.494</b>

Pasal II

Peraturan Desa ini Mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agat setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan berita Desa Oleh Sekretaris Desa,

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal 26 Agustus 2024

KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di Labuapi

Pada Tanggal 26 Agustus 2024

Sekretaris Desa Labuapi



LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2024 NOMOR : 02